

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



<https://www.bing.com/images/search>

A. PENDAHULUAN

Peta jalan “*Making Indonesia 4.0*” telah diluncurkan Presiden Jokowi pada acara Indonesia Industrial Summit 2018 Rabu (4/4) lalu yang merupakan strategi industri nasional di era revolusi industri 4.0. Di bidang pendidikan tinggi, sosialisasi revolusi industri 4.0 juga gencar dilakukan oleh Kemenristekdikti. Berbagai upaya tersebut patut diapresiasi, tetapi tanpa mengubah tata kelola dalam diri pemerintah hal tersebut tidak akan membawa rangkaian perubahan yang holistik, sebab revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi di semua bidang.¹

“*Historical coevolution of governance and technology in the industrial revolutions*” yang ditulis Tunzelmann pada tahun 2003 telah mencatat bukti-bukti sejarah perubahan utama yang terjadi pada tata kelola pemerintahan kaitannya dalam perubahan teknologi pada tiga masa revolusi industri sebelumnya. Intinya, inovasi teknologi selalu memaksa pemerintahan untuk mau bertransformasi.²

Tata kelola pemerintahan pada masa revolusi industri 1.0 menekankan pada *markets governance*, sebab sumber daya kunci adalah tenaga kerja. Pada revolusi industri 2.0 ketika mesin mulai membantu manusia, proses manajerial dikedepankan sehingga yang muncul adalah tata kelola yang hierarkis. Lalu revolusi industri 3.0 di era informasi yang berlimpah menghasilkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Kini, bagaimana dengan tata kelola di era revolusi industri 4.0³

Apa itu Revolusi Industri 4.0? Seperti halnya dengan Revolusi Industri yang sudah berjalan sebelumnya, istilah revolusi industri 4.0 ini sendiri muncul diawali dengan adanya mega proyek Pemerintah Federal Jerman terkait penggunaan teknologi komputerisasi yang canggih di setiap pabrik di Jerman pada tahun 2012 dan berkembang hingga saat ini.⁴

¹ <https://kumparan.com/maulana-ihsan1522156960298/tata-kelola-pemerintahan-di-era-revolusi-industri-4-0/10> April 2018

² <https://kumparan.com/maulana-ihsan1522156960298/tata-kelola-pemerintahan-di-era-revolusi-industri-4-0/10> April 2018

³ <https://kumparan.com/maulana-ihsan1522156960298/tata-kelola-pemerintahan-di-era-revolusi-industri-4-0/10> April 2018

⁴ <http://integrasolusi.com/blog/2019/04/15/digitalisasi-tata-kelola-pemerintahan-sebagai-bagian-revolusi-industri-4-0>.

Apa hubungannya Revolusi Industri 4.0 dengan sistem tata kelola pemerintahan kita? Jelas sangat erat sekali hubungannya. Karena didalam perkembangan Revolusi Industri 4.0, penerapan teknologi informasi (*e-government*) merupakan keharusan bagi penyelenggara negara (pemerintah). Di negara kita, Revolusi Industri 4.0 diawali dengan pencanangan “*Making Indonesia 4.0*” oleh Presiden Joko Widodo pada acara Indonesia Industrial Summit pada tahun 2018 yang lalu, program tersebut sebagai bagian dari strategi industri secara nasional pada Revolusi Industri 4.0 yang meliputi berbagai bidang, salah satunya adalah bidang tata kelola pemerintahan.⁵

Untuk mendukung di dalam mewujudkan *e-government* tersebut, pemerintah sudah mengesahkan peraturan maupun perundangan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yaitu diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dilanjutkan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).⁶

Dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang tersebut, terutama Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-government*) secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan. Intinya adalah agar proses pelayanan publik dari penyelenggara negara (pemerintah) kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien dan responsif (lebih cepat direspon).⁷

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diangkat dalam tulisan hukum ini adalah

1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)?
2. Bagimanakah Tata Kelola Pelaksanaan SPBE?

C. PEMBAHASAN

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.⁸

⁵ <http://integrasolusi.com/blog/2019/04/15/digitalisasi-tata-kelola-pemerintahan-sebagai-bagian-revolusi-industri-4-0>.

⁶ <http://integrasolusi.com/blog/2019/04/15/digitalisasi-tata-kelola-pemerintahan-sebagai-bagian-revolusi-industri-4-0>.

⁷ <http://integrasolusi.com/blog/2019/04/15/digitalisasi-tata-kelola-pemerintahan-sebagai-bagian-revolusi-industri-4-0>.

⁸ Rencana induk SPBE, lampiran Perpres. 95/2018 Tentang SPBE, Bab I, hal 1

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja.⁹

Penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan (*e-government*) ini, juga merupakan salah satu cara mewujudkan reformasi birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, efektif dan efisien. Selain itu juga dalam kaitannya dengan revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap unsur di tata kelola pemerintahan, juga merupakan salah satu penunjang bagi aparatur sipil negara (ASN) agar lebih berkualitas, inovatif, berdaya saing, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya.¹⁰

Untuk melaksanakannya, dibutuhkan sebuah inovasi yang mampu mendukung dan mengimplementasikan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan (*e-government*) secara mudah, efektif dan efisien sebagai bagian dari era Revolusi Industri 4.0.¹¹

1. Pengertian, Prinsip-prinsip dan Ruang Lingkup pengaturan (SPBE)

Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE.¹² Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.¹³

a) Pengertian SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.¹⁴

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.¹⁵

b) Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SPBE

⁹ Ibid, hal 2;

¹⁰ <http://integrasolusi.com/blog/2019/04/15/digitalisasi-tata-kelola-pemerintahan-sebagai-bagian-revolusi-industri-4-0>.

¹¹ <http://integrasolusi.com/blog/2019/04/15/digitalisasi-tata-kelola-pemerintahan-sebagai-bagian-revolusi-industri-4-0>.

¹² Ibid., hal 2;

¹³ Ibid., hal 2;

¹⁴ pasal 1 angka (1).,Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵ Konsideran menimbang huruf a.,Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

SPBE dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip efektivitas;
Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.¹⁶
- 2) Prinsip Keterpaduan;
Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.¹⁷
- 3) Prinsip Kestinambungan;
Kestinambungan merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.¹⁸
- 4) Prinsip Efisiensi;
Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.¹⁹
- 5) Prinsip Akuntabilitas;
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.²⁰
- 6) Prinsip Interoperabilitas; dan
Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.²¹
- 7) Prinsip Keamanan.²²
Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.²³

c) Ruang lingkup SPBE

Ruang lingkup pengaturan dalam SPBE ini meliputi:

- 1) Tata Kelola SPBE
Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.²⁴
- 2) Manajemen SPBE

¹⁶ Pasal 2 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁷ Pasal 2 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁸ Pasal 2 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁹ Pasal 2 ayat (5), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

²⁰ Pasal 2 ayat (6), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

²¹ Pasal 2 ayat (7), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

²² Pasal 2 angka 8, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

²³ Pasal 2 ayat (8), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

²⁴ Pasal 1 angka 2, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.²⁵

3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.²⁶

4) Penyelenggara SPBE;

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional.²⁷ Tim Koordinasi SPBE Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.²⁸

Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.²⁹ Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.³⁰ Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³¹

5) Percepatan SPBE;

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.³² Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE.³³

6) Pemantauan dan evaluasi SPBE.³⁴

²⁵ Pasal 1 angka 3, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

²⁶ Pasal 1 angka 25, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

²⁷ Pasal 59 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

²⁸ Pasal 59 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

²⁹ Pasal 59 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

³⁰ Pasal 1 angka 7, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

³¹ Pasal 1 angka 28, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

³² Pasal 62 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

³³ Pasal 62 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

³⁴ Pasal 3, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.³⁵ Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.³⁶ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.³⁷ Pemantauan dan evaluasi didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.³⁸ Pedoman evaluasi SPBE digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Nasional dan koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.³⁹

2. Tata Kelola Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.⁴⁰

Unsur-unsur SPBE meliputi:

a. Rencana Induk SPBE Nasional;

- 1) Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.⁴¹
- 2) Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi.⁴²
- 3) Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE; arah kebijakan SPBE; strategi SPBE; dan peta rencana strategis SPBE.⁴³
- 4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.⁴⁴
- 5) Rencana Induk SPBE Nasional dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau perubahan kebijakan strategis nasional.⁴⁵

³⁵ Pasal 70 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

³⁶ Pasal 70 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

³⁷ Pasal 70 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

³⁸ Pasal 71 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

³⁹ Pasal 71 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁴⁰ Pasal 4 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁴¹ Pasal 5 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁴² Pasal 5 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁴³ Pasal 5 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁴⁴ Pasal 5 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁴⁵ Pasal 5 ayat (6), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

- 6) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.⁴⁶

b. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Arsitektur SPBE terdiri atas

1) Arsitektur SPBE Nasional

- a) Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.⁴⁷
- b) Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.⁴⁸
- c) Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur.⁴⁹
- d) Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.⁵⁰
- e) Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - domain arsitektur Proses Bisnis;
 - domain arsitektur data dan informasi;
 - domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - domain arsitektur Layanan SPBE.⁵¹
- f) Arsitektur SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.⁵²
- g) Arsitektur SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.⁵³
- h) Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.⁵⁴

⁴⁶ Pasal 5 ayat (7), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁴⁷ Pasal 1 angka (7), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁴⁸ Pasal 7 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁴⁹ Pasal 7 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁵⁰ Pasal 7 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁵¹ Pasal 7 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁵² Pasal 8 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁵³ Pasal 8 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁵⁴ Pasal 9 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

- i) Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁵⁵
 - j) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh:
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE dan arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk domain arsitektur Keamanan SPBE.⁵⁶
 - k) Arsitektur SPBE Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.⁵⁷
 - l) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Arsitektur SPBE Nasional diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁵⁸
 - m) Reviu Arsitektur SPBE Nasional dilakukan berdasarkan:
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional;
 - perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
 - perubahan domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - perubahan Rencana Induk SPBE Nasional; atau
 - perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.⁵⁹
 - n) Reviu Arsitektur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁶⁰
- 2) Arsitektur SPBE Instansi Pusat

⁵⁵ Pasal 9 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁵⁶ Pasal 9 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁵⁷ Pasal 9 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁵⁸ Pasal 9 ayat (5), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁵⁹ Pasal 10 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁶⁰ Pasal 10 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.⁶¹

- a) Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat.⁶²
 - b) Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.⁶³
 - c) Arsitektur SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.⁶⁴
 - d) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Arsitektur SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁶⁵
 - e) Arsitektur SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.⁶⁶
 - f) Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat dilakukan berdasarkan:
 - perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat;
 - perubahan pada unsur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - perubahan rencana strategis Instansi Pusat.⁶⁷
 - g) Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.⁶⁸
- 3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.⁶⁹
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.⁷⁰
- a) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.⁷¹

⁶¹ Pasal 1 angka (8), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁶² Pasal 11 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁶³ Pasal 11 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁶⁴ Pasal 11 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁶⁵ Pasal 11 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁶⁶ Pasal 11 ayat (5), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁶⁷ Pasal 11 ayat (6), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁶⁸ Pasal 11 ayat (7), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁶⁹ Paragraf 4, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁷⁰ Pasal 1 angka (9), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁷¹ Pasal 12 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

- b) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.⁷²
- c) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing.⁷³
- d) Untuk menelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁷⁴
- e) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.⁷⁵
- f) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:
 - perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.⁷⁶
- g) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah masing-masing.⁷⁷

c. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.⁷⁸ Peta Rencana SPBE terdiri atas :

- 1) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat
 - a) Peta Rencana SPBE Nasional memuat:
 - Tata Kelola SPBE;
 - Manajemen SPBE;
 - Layanan SPBE;
 - Infrastruktur SPBE;
 - Aplikasi SPBE;
 - Keamanan SPBE; dan

⁷² Pasal 12 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁷³ Pasal 12 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁷⁴ Pasal 12 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁷⁵ Pasal 12 ayat (5), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁷⁶ Pasal 12 ayat (6), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁷⁷ Pasal 12 ayat (7), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁷⁸ Pasal 1 angka (9), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.⁷⁹
- b) Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Nasional.⁸⁰
- c) Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.⁸¹
- 2) Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.⁸²
- 3) Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.⁸³
- 4) Penyusunan Peta Rencana SPBE Nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁸⁴
- 5) Peta Rencana SPBE Nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁸⁵
- 6) Reviu Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan berdasarkan
 - perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - perubahan Rencana Kerja Pemerintah; atau
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional.⁸⁶
- 7) Reviu Peta Rencana SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁸⁷
- 8) Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat
 - a) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat.⁸⁸
 - b) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.⁸⁹
 - c) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.⁹⁰

⁷⁹ Pasal 14 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸⁰ Pasal 14 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸¹ Pasal 15 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸² Pasal 15 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸³ Pasal 16 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸⁴ Pasal 16 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸⁵ Pasal 16 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸⁶ Pasal 17 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸⁷ Pasal 17 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸⁸ Pasal 18 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁸⁹ Pasal 18 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁹⁰ Pasal 18 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

- d) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁹¹
 - e) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.⁹²
 - f) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan berdasarkan:
 - perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - perubahan rencana strategis Instansi Pusat;
 - perubahan Arsitektur SPBE Instansi Pusat; atau
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi Pusat.⁹³
 - g) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.⁹⁴
- 9) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah⁹⁵
- a. Peta Rencana SPBE Nasional Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.⁹⁶
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.⁹⁷
 - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing.⁹⁸
 - d. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁹⁹

⁹¹ Pasal 18 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁹² Pasal 18 ayat (5), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁹³ Pasal 18 ayat (6), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁹⁴ Pasal 18 ayat (7), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁹⁵ Pasal 13, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁹⁶ Pasal 19 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁹⁷ Pasal 19 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁹⁸ Pasal 19 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

⁹⁹ Pasal 19 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

- e. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.¹⁰⁰
 - f. Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan
 - perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.¹⁰¹
 - g. Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.¹⁰²
- d. Rencana dan anggaran SPBE;
- 1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.¹⁰³
 - 2) Setiap Instansi Pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat masing-masing.¹⁰⁴
 - 3) Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.¹⁰⁵
 - 4) Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.¹⁰⁶
 - 5) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.¹⁰⁷
 - 6) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.¹⁰⁸

¹⁰⁰ Pasal 19 ayat (5), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁰¹ Pasal 19 ayat (6), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁰² Pasal 19 ayat (7), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁰³ Pasal 20, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁰⁴ Pasal 21 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁰⁵ Pasal 21 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁰⁶ Pasal 21 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁰⁷ Pasal 22 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁰⁸ Pasal 22 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

e. Proses Bisnis

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.¹⁰⁹

- 1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.¹¹⁰
- 2) Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.¹¹¹
- 3) Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.¹¹²
- 4) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.¹¹³
- 5) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.¹¹⁴
- 6) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.¹¹⁵
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.¹¹⁶

f. Data dan Informasi

- 1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.¹¹⁷

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 14, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹¹⁰ Pasal 23 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹¹¹ Pasal 23 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹¹² Pasal 23 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹¹³ Pasal 24, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹¹⁴ Pasal 25 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹¹⁵ Pasal 25 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹¹⁶ Pasal 25 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹¹⁷ Pasal 26 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

- 2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi dalam SPBE.¹¹⁸
- 3) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.¹¹⁹
- 4) Standar interoperabilitas data dan informasi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.¹²⁰
- 5) Instansi Pusat menggunakan data dan informasi didasarkan pada arsitektur SPBE Instansi Pusat masing-masing.¹²¹
- 6) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.¹²²
- 7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.¹²³

g. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.¹²⁴

- 1) Infrastruktur SPBE terdiri atas Infrastruktur SPBE Nasional, Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.¹²⁵
- 2) Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.¹²⁶ Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas Pusat Data nasional Jaringan Intra pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.¹²⁷

¹¹⁸ Pasal 26 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹¹⁹ Pasal 26 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹²⁰ Pasal 26 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹²¹ Pasal 26 ayat (5), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹²² Pasal 26 ayat (6), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹²³ Pasal 26 ayat (7), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹²⁴ Pasal 1 angka 15, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹²⁵ Pasal 27 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹²⁶ Pasal 1 angka 16, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹²⁷ Pasal 27 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

- 3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.¹²⁸ Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.¹²⁹
- 4) Pusat Data Nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.¹³⁰
- 5) Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.¹³¹
- 6) Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.¹³²
- 7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.¹³³
- 8) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.¹³⁴
- 9) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.¹³⁵

h. Aplikasi SPBE;

¹²⁸ Pasal 1 angka 17, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹²⁹ Pasal 27 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹³⁰ Pasal 27 ayat (4), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹³¹ Pasal 27 ayat (5), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹³² Pasal 27 ayat (6), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹³³ Pasal 27 ayat (7), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹³⁴ Pasal 27 ayat (8), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹³⁵ Pasal 27 ayat (9), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.¹³⁶

- 1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.¹³⁷
- 2) Aplikasi SPBE terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.¹³⁸

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.¹³⁹ Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.¹⁴⁰
- 3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.¹⁴¹
- 4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.¹⁴²
- 5) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.¹⁴³
- 6) Aplikasi Umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.¹⁴⁴
- 7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.¹⁴⁵
- 8) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.¹⁴⁶

¹³⁶ Pasal 1 angka 21, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹³⁷ Pasal 34 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹³⁸ Pasal 34 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹³⁹ Pasal 1 angka 22, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁴⁰ Pasal 1 angka 23, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁴¹ Pasal 34 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁴² Pasal 35 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁴³ Pasal 35 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁴⁴ Pasal 36 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁴⁵ Pasal 36 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁴⁶ Pasal 37 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

- 9) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.¹⁴⁷
- 10) Dalam menggunakan aplikasi sejenis Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus
 - telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.¹⁴⁸
- 11) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.¹⁴⁹

i. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.¹⁵⁰

- 1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.¹⁵¹
- 2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.¹⁵² Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.¹⁵³
- 3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.¹⁵⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.¹⁵⁵

¹⁴⁷ Pasal 37 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁴⁸ Pasal 37 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁴⁹ Pasal 39 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵⁰ Pasal 1 angka 24, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵¹ Pasal 40 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵² Pasal 41 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵³ Pasal 41 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵⁴ Pasal 41 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵⁵ Pasal 41 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

j. Layanan SPBE.¹⁵⁶

- 1) Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.¹⁵⁷
- 2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁵⁸
- 3) Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁵⁹
- 4) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.¹⁶⁰
- 5) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.¹⁶¹

D. KESIMPULAN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya mendasar dan menyeluruh yang digalakkan oleh pemerintah dalam rangka mempersiapkan dan membangun Aparatur Sipil Negara yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Dalam pelaksanaannya SPBE harus berpedoman pada prinsip-prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan dalam pelaksanaan tata kelola pelaksanaan SPBE yang bertujuan

¹⁵⁶ Pasal 6, Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵⁷ Pasal 42 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵⁸ Pasal 42 ayat (2), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁵⁹ Pasal 42 ayat (3), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁶⁰ Pasal 43 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

¹⁶¹ Pasal 44 ayat (1), Perpres. 95/2018 tentang SPBE;

untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana Induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

E. DAFTAR PUSATAKA

a. Bahan Internet

<http://integrasolusi.com/blog/2019/04/15/digitalisasi-tata-kelola-pemerintahan-sebagai-bagian-revolusi-industri-4-0;>
<https://kumparan.com/maulana-ihsan1522156960298/tata-kelola-pemerintahan-di-era-revolusi-industri-4-0/10> April 2018.

b. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pejalasannya.